

**INTERPRETASI HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA
SENJATA TAJAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Sby)**

SKRIPSI

Oleh

BAMBANG AHMAD FIRDAUS SYAM

(C93219074)



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Ahmad Firdaus Syam
NIM : C93219074
Fakultas/ : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Interpretasi Sistematis Terhadap Tindak
Pidana Membawa Senjata Tajam Menurut
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun
1951 (Studi Putusan Nomor
69/Pid.Sus/2022/PN Sby)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 April 2023
Saya yang menyatakan,



Bambang Ahmad Firdaus Syam
C93219074

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Bambang Ahmad Firdaus Syam

NIM : C95219074


Judul : Interpretasi Sistematis Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam

Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Studi Putusan

Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Sby)

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dipublikasikan.

Surabaya, 04 April 2023
Pembimbing,


Mark Chandra (L.S (Dosis), MCL)
NIP. 198506242019031005

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Bambang Ahmad Firdaus Syam


NIM : C93219074


telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari , tanggal 02 Mei 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Penguji II



Marli Candra, LLB (Hons), MCL
NIP. 198506242019031005


Dr. Nafi Mubarak, M.H., M.H.I
NIP. 197404142008011014

Penguji III

Penguji IV


Arif Wijaya, SH., M.Hum
NIP. 197107192005011003


Duman Huri, SH, M.Hum
NUP. 202111014

Surabaya, 10 mei 2023
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Mujiyah Musajjah, M.Ag
NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bambang Ahmad Firdaus Sam
NIM : C93219074
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : ahmadbambang145@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**INTERPRETASI HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM
DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/Pn Sby**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juni 2023

Penulis

(*Bambang Ahmad Firdaus Sam*)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan adalah hasil dari penelitian terkait “ Interpretasi Hakim Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Sby)”, yang memiliki tujuan untuk menjawab rumusan masalah, yakni : *pertama*, bagaimana analisa interpretasi Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana membawa senjata tajam dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/Pn Sby. *Kedua*, bagaimana analisa interpretasi Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana membawa senjata tajam dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/Pn Sby dalam perspektif hukum pidana Islam

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif yang mana meneliti dengan menggunakan bahan-bahan pustaka dengan pendekatan kasus atau *case approach* serta pendekatan perundang-undangan atau *statue approach*. Kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif atau *content analyst*, yang merupakan teknik penarikan kesimpulan melalui analisa yang bersifat deskriptif. Segala bentuk data yang dikumpulkan akan dikaji dan diteliti demi menarik kesimpulan yang menggambarkan gambaran yang spesifik dan relevan dengan data tersebut.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa hakim dalam mengambil keputusan dalam putusan pengadilan No. 69/Pid.Sus/2022/PN Sby menggunakan beberapa metode interpreatsi yakni, interpretasi sistematis, teleologis atau sosiologis. Apabila melihat dengan kacamata hukum pidana Islam, maka hakim menggunakan metode kuasasi atau menarik kesimpulan hukum dengan melihat tujuan dan kemaslahatannya karena tidak ada dalil *nash* yang mengatur terkait tindak pidana membawa senjata tajam dalam sumber hukum Islam.

Selaras dengan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, maka alangkah baiknya hakim menulis secara penuh dan lebih rinci terkait hasil pertimbangan dan dasar hukum dalam putusan yang di keluarkan, serta alangkah bijaknya untu kita untuk tiudak membawa senjata tajam dengan dalih apapun demi terciptnya lingkungan yang aman dan nyaman bagi semuanya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Hasil Penelitian	10
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II INTERPRETASI HAKIM DALAM TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM	18
A. Senjata Tajam.....	18
a. Pengertian Senjata Tajam	18
b. Jenis-Jenis Senjata Tajam.....	19
c. Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam.....	22
B. Interpretasi.....	26

D. Interpretasi Dalam Hukum Pidana Islam	33
BAB III DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR : 69/PID.SUS/2022/PN SBY	37
A. Kasus Posisi	37
B. Tuntutan Jaksa.....	41
C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	42
D. Pertimbangan Hakim.....	43
E. Dasar Hukum Hakim.....	45
F. Amar Putusan	47
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 69/PID.SUS/2022/PN SBY MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA IZIN	49
A. Analisis Interpretasi hakim terhadap tindak pidana membawa senjata tajam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/Pn Sby	49
B. Analisis Interpretasi hakim terhadap tindak pidana membawa senjata tajam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/Pn Sby dalam perspektif hukum pidana Islam	56
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, hal ini dikarenakan segala bentuk penyelenggaraan harus berdasarkan hukum yang jelas. Dalam konsep negara hukum segala bentuk dinamika kehidupan harus dan wajib berdasarkan hukum bukan politik, ekonomi, dan lainnya. Hukum pada intinya harus menjadi sistem yang fungsional dan berkeadilan demi mencapai kepastian, keadilan, dan juga kebermanfaatan hukum itu sendiri. Ini diatur dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan “negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ yang memiliki arti negara ini bukanlah negara kekuasaan. Hukum mengatur semua hal baik dari manusia dan segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia itu sendiri.

Setiap negara sudah pasti ingin peraturan-peraturan yang dibuatnya dihormati, ditaati dan tidak dilanggar oleh setiap warga negaranya maupun orang lain tanpa terkecuali. Demi tegaknya suatu hukum dalam suatu negara juga maka hukum dikodifikasikan agar menciptakan rasa yang aman demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri yakni kepastian bagi setiap orangnya. Sudah menjadi tugas seorang hakim agar menyesuaikan undang-undang dengan kejadian yang faktual dengan tubuh masyarakat itu sendiri sehingga tujuan hukum lainnya yaitu kemanfaatan serta keadilan hukum dapat tercapai.

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, Pasal 1, 1945.

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Sekumpulan individu ini menjadi suatu masyarakat yang memiliki corak dan karakter yang berbeda-beda tiap individunya. Setiap perbedaan ini mengharuskan hukum yang merupakan suatu sistem untuk menyelaraskan perbedaan-perbedaan tiap individu tersebut. selain itu, Dinamika peradaban manusia selalu mengalami perubahan dan perkembangan secara dinamis. Perilaku seorang individu sudah selayaknya mengikuti norma-norma sosial dan juga hukum yang tertulis. Sifat manusia yang berubah-ubah ini mempengaruhi segala aspek termasuk juga hukum.²

Hukum dapat kita definisikan sebagai penjaga keseimbangan, penjaga kedamaian, serta penjaga ketertiban. Ini karena sifat hukum yang merupakan salah satu instrumen kontrol sosial di tengah masyarakat yang mustahil tanpa masalah serta konflik antar sesama. Setiap tindakan yang dirasa merupakan tindakan yang merugikan masyarakat dan dilarang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau pelanggaran yang akan mendapatkan sanksi serta hukuman.

Hukum semestinya bersifat dinamis, Hukum sendiri memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perubahan sosial. Dalam bidang-bidang kehidupan hukum sudah menjadi instrumen perubahan yang sangat penting seperti dalam bidang Pendidikan, rasial, transportasi, penggunaan energi,

² Ety Nur Inah, "Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan," *Jurnal Al-Ta'dib* 6 (2013): 177, <https://media.neliti.com/media/publications/235708-peranan-komunikasi-dalam-pendidikan-66310d01.pdf>.

ketertiban masyarakat dan lain-lainnya. Setidaknya ada dua hal yang sangat penting yang saling berhubungan antara perubahan-perubahan hukum dan perubahan masyarakat :

1. Sifat pasif hukum yang memiliki arti, perubahan masyarakat harus mendapat penyesuaian oleh hukum atau juga hukum harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang hadir ditubuh masyarakat
2. Hukum bersifat aktif yang memiliki arti, hukum menggerakkan masyarakat secara luas untuk menuju suatu perubahan yang terencana atau hukum menjadi suatu rekayasa sosial³

Perubahan-perubahan ini juga dapat menimbulkan suatu masalah baru yang mengharuskan hakim agar dapat memecahkan permasalahan tersebut.

Perubahan sosial pada manusia atau masyarakat secara luas sudah sewajarnya terjadi. Setidaknya ini bisa terjadi akibat tiga faktor utama yang mempengaruhinya yakni perkembangan ilmu dan pengetahuan, kependudukan, ekologi dan lingkungan hidup.⁴ Banyak hal yang ikut terpengaruh akibat perubahan salah satunya berdampak pada hukum yang hidup di tengah masyarakat.

Hukum bersifat dinamis dikarenakan hukum yang ideal harus relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Hukum harusnya memiliki suatu

³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), 202.

⁴ Berliana Kartakusumah, *Pemimpin Adiluhung* (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2006), 3.

karakter yang bersifat harmonis dan lengkap sebagai suatu sistem. Sebagai suatu sistem, sifat harmonis dari hukum yakni menciptakan suatu tindakan sebagai antisipasi untuk menyelesaikan masalah apabila terjadi konflik-konflik. Tindakan antisipasi ini merupakan instrumen penyelesaian terhadap konflik-konflik tersebut.

Dalam rangka memecahkan suatu masalah dalam penggunaannya terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Hakim dapat menjelaskan, menerangkan serta menegaskan suatu makna sebagai upaya memecahkan suatu persoalan tersebut. hal ini, disebut sebagai interpretasi hukum atau penafsiran hukum oleh hakim. Interpretasi hukum atau penafsiran hukum ini digunakan demi mencapai kehendak dan maksud para pembuat undang-undang sesuai dengan kenyataan sosial yang ada dimasyarakat.

Dalam mengemban tugasnya, sudah seharusnya seorang hakim dapat menafsirkan atau menginterpretasikan undang-undang tersebut kurang jelas agar tercapainya keadilan dari tujuan hukum itu sendiri, serta agar memberikan suatu kepastian hukum. Hal ini yang membuat penafsiran atau interpretasi hukum adalah hal yang wajib dilakukan oleh seorang hakim.⁵

Kita ambil contoh dalam penanganan pencurian atau pengambilan aliran listrik milik orang lain, hakim disini menggunakan metode penafsiran

⁵ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995).

hukum ekstensif atau memperluas arti kata “aliran listrik” masuk menjadi kategori benda seperti pasal 362 KUHP :

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan, maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.*⁶

Dalam membantu segala sesuatu pekerjaan, manusia biasanya menggunakan alat pembantu salah satunya yaitu senjata tajam. Senjata tajam banyak memiliki manfaat bagi kita semua, terkhususnya bagi, mereka yang bekerja dan menggunakan senjata tajam untuk mempermudah pekerjaannya, seperti *chef* atau koki dan juru masak, para petani di sawah dan lain sebagiannya. Akan tetapi masih ada banyak kekurangan dalam Regulasi senjata tajam di Indonesia yang diatur dalam undang-undang darurat no. 12 tahun 1951 pasal 2. Senjata tajam sendiri digolongkan sebagai senjata tajam menurut undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951. Walaupun telah diatur dalam undang-undang ini, akan tetapi belum diatur secara signifikan perihal regulasi pendaftaran dan siapa saja yang berhak memiliki dan menjual dan lain-lain. berbeda jauh dengan regulasi senjata api yang telah memiliki regulasi yang jelas Dalam instruksi Presiden No. 9 Tahun 1976. Hal ini yang membuat masih banyaknya warga negara yang membawa senjata tajam ke sana kemari dengan alasan menjaga diri.

⁶ Republik Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (n.d.), Pasal 362.

Jika melihat pada hasil putusan pengadilan negeri di berbagai daerah, tidak sedikit yang menjatuhkan putusan bersalah kepada para terdakwa yang membawa senjata tajam di jok motor, tas, dan lain-lain dengan alasan membela diri. Mereka tetap dikenakan undang-undang darurat no. 12 tahun 1951 ini dengan dalih tanpa hak membawa senjata tajam. Hal ini menjadi sangat tidak masuk akal jika kita melihat masih banyaknya pedagang penjual senjata tajam dimana-mana tanpa ada perizinan yang jelas. Padahal dalam pasal 2 Undang-undang no. 12 tersebut juga mengatur terkait para penjual senjata tajam di wilayah Indonesia.

Selain itu tidak sedikit yang mengira membawa dan memiliki senjata tajam adalah hal yang lumrah dan diperbolehkan oleh hukum. Kita bisa melihat di beberapa daerah contohnya Madura, di sana masih banyak masyarakat yang memiliki dan membawa senjata tajam dengan alasan menjaga kebiasaan yang telah ada turun temurun dan juga menjadi bentuk penjagaan terhadap diri dari segala bentuk ancaman yang ada. Masyarakat Madura memiliki kebiasaan memiliki celurit untuk kebiasaan pertanian dan juga sebagai alat untuk menjaga diri dari segala ancaman yang akan datang.⁷

Banyak masyarakat yang beranggapan terkait penggunaan senjata tajam dapat dikategorikan sebagai kejahatan, hal ini dikarenakan penyalahgunaan senjata tajam dapat menimbulkan efek cedera bahkan hal-hal yang tidak kita

⁷ Latief Wijaya, *Carok, Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura* (Yogyakarta: LKIS, 2006), 74.

inginkan seperti luka bacokan bahkan hingga kehilangan nyawa. Hal ini yang membuat rasa tidak nyaman di tubuh masyarakat apalagi masih marak dan bebasnya para penjual senjata tajam tanpa pengawasan yang jelas dari pihak yang berwenang mengawasi seperti aparat penegak hukum. Kejahatan yang bisa timbul dari penyalahgunaan senjata tajam ini merupakan dampak dari hilangnya sistem kontrol sosial akibat perubahan sosial yang dinamis dan terus berubah-ubah.

Sudarto berpendapat “ dalam masyarakat kejahatan yang sering ditemukan dan bahkan marak terjadi ditengah-tengah masyarakat itu sendiri adalah tindak pidana yang berkaitan dengan senjata tajam. Tindak kejahatan-kejahatan yang menggunakan senjata tajam memberikan efek yang sangat meresahkan dan juga menakutkan bagi banyak orang. Hal ini yang membuat banyak orang merasa tidak memiliki rasa aman yang cukup sehingga membawa senjata tajam masing-masing dengan dalih untuk melindungi diri mereka.⁸

Dengan adanya paparan di atas, maka penulis berniat untuk menulis dan Menyusun skripsi dengan judul “**Interpretasi Sistematis Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Sby)** “

⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), 107.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat kita Tarik beberapa identifikasi yang merupakan masalah-masalah dari penelitian yang mana diantara-Nya :

1. Metode-metode yang digunakan hakim untuk melakukan interpretasi atau penafsiran hukum
2. Deskripsi jenis-jenis senjata tajam yang ada di Indonesia
3. Senjata tajam menurut undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951
4. Deskripsi kasus tindak pidana membawa senjata tajam pada putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/Pn Sby
5. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana membawa senjata tajam dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/Pn Sby
6. Interpretasi hakim terhadap tindak pidana membawa senjata tajam menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/Pn Sby)
7. Interpretasi hakim terhadap tindak pidana membawa senjata tajam menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/Pn Sby) dalam perspektif hukum pidana Islam

Agar penelitian ini tidak menyimpang maka penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Interpretasi hakim dalam mempertimbangkan tindak pidana membawa senjata tajam (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/Pn Sby) ?
2. Interpretasi hakim dalam mempertimbangkan tindak pidana membawa senjata tajam (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/Pn Sby) dalam perspektif hukum pidana Islam ?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan Batasan masalah di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisa interpretasi hakim dalam mempertimbangkan tindak pidana membawa senjata tajam (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/Pn Sby) ?
2. Bagaimana analisa interpretasi hakim dalam mempertimbangkan tindak pidana membawa senjata tajam (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/Pn Sby) dalam perspektif hukum pidana Islam?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui analisa interpretasi hakim dalam mempertimbangkan tindak pidana membawa senjata tajam (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/Pn Sby)

2. Mengetahui analisa interpretasi hakim dalam mempertimbangkan tindak pidana membawa senjata tajam (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/Pn Sby) dalam perspektif hukum pidana Islam.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi saya sendiri selaku penulis dan juga masyarakat secara luas yang meliputi :

1. Manfaat teoritis
 - a. penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang baru bagi para pengembang ilmu pengetahuan secara umum, dan terkhusus ilmu dalam bidang ilmu hukum pidana
 - b. Diharapkan penelitian ini menjadi sumber bacaan dan referensi yang baik dalam mempelajari interpretasi hukum serta regulasi yang jelas mengenai senjata tajam yang tertera dalam undang-undang darurat no. 12 tahun 1951.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah agar dapat membuat regulasi yang jelas terkait senjata tajam agar tercapainya kepastian dan keadilan dari hukum itu sendiri.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat secara umum terkait interpretasi regulasi senjata tajam yang tertera pada undang-undang darurat No. 12 tahun 1951.

F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu berisi kajian-kajian dan juga teori serta konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti sebagai dasar dalam melanjutkan penelitian selanjutnya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Tashan Muh. Akram M, yang ditulis pada tahun 2017, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasssanudin Makassar, yang berjudul :”Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan No. 2062/Pid.B/2016/PN.MKS.) “. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan terkait penerapan hukum pidana materi Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin dalam Putusan No. 2062/Pid.B/2016/PN.MKS. serta Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan No. 2062/Pid.B/2016/PN.MKS.⁹

⁹ Tashan Muhammad Akram, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan No. 2062/Pid.B/2016/PN.MKS.)” (Makassar, Universitas Hasssanudin Makassar, 2017).

2. Skripsi yang ditulis oleh Kurnia Sapitri, yang ditulis pada tahun 2022, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, yang berjudul “:”Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Memiliki Senjata Tajam Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun) “. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan terkait penerapan hukum terkait Tindak Pidana Membawa Atau Memiliki Senjata Tajam di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara terkait Tindak Pidana Membawa Atau Memiliki Senjata Tajam berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1951¹⁰
3. Skripsi yang ditulis oleh Husnul Hotimah, yang ditulis pada tahun 2020, Program Studi Hukum Publik Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Celurit (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan Nomor 364/Pid.Sus/2018/PN.Bkl) “. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan terkait pertimbangan hakim terhadap kepemilikan senjata tajam celurit (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan Nomor

¹⁰ Kurnia Sapitri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Memiliki Senjata Tajam Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun)” (Pekanbaru, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022).

364/Pid.Sus/2018/PN.Bkl), serta analisis hukum pidana Islam terhadap kepemilikan senjata tajam celurit.¹¹

4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Sitti Mawar yang merupakan dosen tetap prodi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang berjudul : “Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam rangka Harmonisasi Hukum”. Dalam artikel jurnal ini membahas terkait metode-metode yang digunakan dalam menginterpretasikan atau menafsirkan hukum, serta metode-metode yang digunakan dalam mengonstruksikan atau membangun suatu bangunan hukum¹²
5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Mohammad Ma’un yang merupakan dosen Institut Agama Islam Faqih Asy’ari Kediri, yang berjudul : “Interpretasi Hukum (Upaya Mencari Keadilan Dan Maksud Hukum)”. Dalam artikel jurnal ini membahas terkait definisi atau penggambaran secara umum mengenai interpretasi atau penafsiran hukum serta metode-metode yang digunakan dalam menginterpretasikan atau menafsirkan hukum.¹³

G. Definisi Operasional

¹¹ Husnul Hotimah, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Celurit (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan Nomor 364/Pid.Sus/2018/PN.Bkl)” (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), http://digilib.uinsby.ac.id/43918/2/Husnul%20Hotimah_C93216128.pdf.

¹² Sitti Mawar, “Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Hramonisasi Hukum,” n.d.

¹³ Mohammad Ma’un, “Interpretasi Hukum (Upaya Mencari Keadilan Dan Maksud Hukum),” n.d.

Demi menyamakan persepsi dan mempermudah dalam memahami beberapa istilah di atas, maka perlu adanya sedikit penjelasan mengenai istilah-istilah tersebut sehingga tidak terjadinya perbedaan dan secara operasional lebih mudah untuk memahaminya. “Interpretasi Hakim Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Sby) ” definisi operasional dari judul di atas sebagai berikut :

1. Interpretasi hukum : Interpretasi atau penafsiran hukum ialah kegiatan menggali dan menentukan tafsiran dari dalil-dalil dan istilah-istilah yang termaktub pada perundang-undangan sesuai harapan dan keinginan dari pembuat undang-undang tersebut.¹⁴
2. Senjata penikam : Senjata tajam adalah senjata tajam yang dapat digunakan untuk memotong, membelah, melukai, mencederai serta, menghancurkan suatu benda. Biasanya berbentuk seperti pisau, bambu runcing, panah, badik, belati, dan masih banyak lagi.
3. Undang-undang : Ketentuan dan segenap peraturan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara, disahkan oleh parlemen, dan ditandatangani oleh kepala negara, serta memiliki kekuatan yang mengikat.¹⁵

¹⁴ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 97.

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, “KBBI Daring” (Jakarta, October 28, 2016).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penentu atau utama dalam penulisan proposal penelitian. Metode penelitian juga merupakan instrumen yang dibutuhkan dalam sebuah kerangka penelitian agar penelitian bisa dikatakan suatu penelitian yang ilmiah.

1. Jenis penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif yang mana meneliti dengan menggunakan bahan-bahan pustaka.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus atau *case approach* serta pendekatan perundang-undangan atau yang dikenal juga dengan istilah *statue approach*.

3. Sumber Bahan Hukum

- a. Sumber bahan hukum primer : Direktori Mahkamah Agung salinan Putusan nomor 69/Pid.Sus/2022/Pn Sby, UUD 1945, Undang-undang Darurat no. 12 tahun 1951 tentang mengubah “Ordinnantie Tijdelijke Bijzonderes Strafebepalingen” (STBL. 1948 No17.) dan Undang-undang RI Dahulu no. 8 tahun 1948, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, buku teori Interpretasi : memahami teks, penafsiran, dan metodologinya karya Paul Ricoeur, buku interpretasi dan penalaran hukum karya Prof. Daryono, S.H.,M.A.,Ph.D.

b. Sumber bahan hukum sekunder : Data yang diperoleh dari studi pustaka, yang bertujuan untuk menemukan landasan teori yang bersumber dari buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, dan literatur-literatur lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library researc* atau studi pustaka yang mana akan mengumpulkan sumber-sumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti

5. Teknis Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini akan menggunakan teknik kualitatif atau *content analysist*, yang merupakan teknik penarikan kesimpulan melalui analisa yang bersifat deskriptif. Segala bentuk data yang dikumpulkan akan dikaji dan diteliti demi menarik kesimpulan yang menggambarkan gambaran yang spesifik dan relevan dengan data tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Demi mempermudah pembaca, maka penelitian ini akan dibagi dengan spesifikasi lima bab, yakni :

Bab kesatu yaitu pendahuluan yang mana dalam bab ini akan berisi deskripsi secara umum terkait penelitian ini. bab ini terdiri dari 9 sub bab yakni: latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu landasan teori dimana bab ini berisi tentang teori-teori yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yakni : Interpretasi hukum, Metode-metode yang digunakan untuk melakukan interpretasi atau penafsiran hukum, serta interpretasi hukum atau penafsiran hukum dalam hukum Islam

Bab ketiga adalah penyajian data dimana dalam bab ini akan memuat diskripsi dari kasus pada putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Surabaya yang bernomor 69/Pid.Sus/2022/Pn Sby tentang membawa senjata tajam atau penikam atau penusuk tanpa izin. Pembahasan dalam bab ini mencakup : (1) kasus posisi, (2) tuntutan jaksa, (3) dakwaan jaksa, (4) dasar hukum hakim, (5) pertimbangan hakim, (6) amar putusan.

Bab keempat yaitu menganalisis interpretasi yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam melihat dan menafsirkan Undang-undang darurat no. 12 tahun 1951 dalam memutus perkara pidana dalam putusan 69/Pid.Sus/2022/Pn Sby. Serta analisa dalam menginterpretasikan Undang-undang darurat no. 12 tahun 1951 dalam memutus putusan 69/Pid.Sus/2022/Pn Sby dalam prespektif hukum pidana Islam

Bab kelima merupakan penutup yang merupakan bab akhir dalam penulisan skripsi ini dan akan berisi saran-saran serta kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB II
INTERPRETASI HAKIM DALAM TINDAK PIDANA MEMBAWA
SENJATA TAJAM

A. Senjata Tajam

a. Pengertian Senjata Tajam

Jika kita berbicara mengenai senjata tajam, maka sejatinya senjata tajam merupakan hal yang umum ada di tengah-tengah masyarakat sebagai alat untuk mempermudah aktivitas masyarakat. Senjata tajam bisa digunakan untuk memotong, membelah, menusuk, dan lain-lain objek benda. Senjata tajam menjadi suatu tindak pidana yang menimbulkan permasalahan apabila disalahgunakan dalam peruntukannya.

Definisi senjata tajam yaitu alat yang digunakan untuk menghancurkan, melukai, merobek benda. Senjata digunakan untuk melakukan tindakan membela diri, menyerang orang serta mengancam dan melindungi orang lain. Senjata sendiri juga dapat diartikan alat yang digunakan untuk berkelahi dan juga berperang.

Indonesia memiliki jumlah senjata tajam yang sangat banyak, hal ini menandakan masih kurangnya kepedulian kepada warga negara. Selain minimnya kepedulian, hal ini menunjukkan bahwasannya sanksi dalam hukum pidana di Indonesia juga tidak sinkron. Regulasi yang tidak sinkron dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan hukum yakni kepastian hukum.

Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan, definisi senjata tajam termaktub jelas dalam undang-undang no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 15 ayat 2 huruf e yang menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan senjata tajam yakni, senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, serta bukan termasuk senjata tajam yakni barang-barang yang secara nyata dan jelas digunakan untuk kepentingan pertanian, untuk pekerjaan rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah dan nyata, barang pusaka, barang kuno, dan barang ajaib.

Dalam memberikan pengertian yang jelas dan juga batasan yang tepat dalam mendefinisikan senjata tajam sendiri, masih terjadi polemik yang cukup rumit. Masih sulitnya memberikan batasan yang cukup jelas dan tepat adalah alasan yang paling banter dibicarakan masyarakat. Jenis pisau bagaimana yang boleh beredar bebas, pisau mana yang termasuk senjata untuk melumpuhkan dan melukai lawan, serta masih kurang terkontrolnya jual beli atau perdagangan senjata tajam merupakan suatu masalah tersendiri di Indonesia.

b. Jenis-Jenis Senjata Tajam

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, pada dasarnya ada sedikit kesulitan dalam memberikan definisi dan juga batas-batas yang konkret bagi senjata tajam. R. Soesilo membagi senjata tajam dalam tiga jenis, yakni :

- a) Bermata satu contohnya seperti pisau, kapak, parang dan lain sebagiannya.
- b) Bermata dua contohnya seperti keris, siwar dan lain-lain.
- c) Lempeng dan runcing contohnya seperti tombak, panah dan lain sebagiannya.¹

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan adat yang sangat banyak, dengan banyaknya suku, adat, dan juga etnis otomatis Indonesia memiliki kekayaan adat itu sendiri. Banyaknya suku dan adat menjadi salah satu faktor banyaknya jenis senjata tajam yang ada di Indonesia. Karena tiap suku dan adat memiliki jenis-jenis sendiri dalam menggunakan senjata tajam sebagai alat bantu mereka saat beraktivitas. Berikut beberapa jenis senjata tajam yang ada di Indonesia :

- a) Badik

Badik adalah senjata khas suku Bugis Makassar yang merupakan senjata untuk digunakan sebagai pengaman, dan juga merupakan senjata yang memiliki fungsi sebagai benda pusaka kuno. Orang Bugis menganggap Badik adalah bagian dari dirinya dan selalu membawa badik di pinggangnya karena beranggapan kurang lengkaplah dirinya jika badik tidak dibawa.

¹ Mawardi, *Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam* (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2021), 24–25.

b) Keris

Keris adalah senjata yang dianggap sebagai benda pusaka. Keris digunakan hanya dalam beberapa momen tertentu seperti upacara adat, pelantikan para sultan atau raja, perkawinan, dan lain-lain.

c) Tombak

Tombak adalah senjata yang digunakan untuk membantu dalam berburu. Tombak adalah senjata yang berbentuk panjang dan juga memiliki ujung yang runcing dan tajam

d) Celurit

Celurit adalah senjata yang berbentuk melengkung dan tidak jarang digunakan dalam perkelahian satu lawan satu antar individu. Pada dasarnya celurit biasanya digunakan untuk berkebun dan membersihkan rumput di sawah.

e) Kapak

Kapak adalah senjata bermata logam yang tajam dan biasanya diikat pada seongkah batang kayu. Kapak biasanya digunakan untuk memecah batang kayu dan membelah pohon.

f) Parang

parang adalah senjata yang mirip dengan pisau akan tetapi memiliki bentuk lebih besar dan panjang. Parang digunakan untuk memotong dan juga bertani.

g) Pedang

pedang adalah senjata yang terbuat dari logam seperti besi dan baja. Pedang ada yang memiliki dua sisi tajam dan ada juga yang hanya memiliki satu sisi tajam. Pedang memiliki ketajaman yang sangat tinggi dan biasanya digunakan dalam perang.

h) Busur

busur adalah senjata yang digunakan untuk berburu dan juga berperang. Memiliki ujung yang tajam, busur biasanya digunakan menggunakan alat pendorong berupa katapel atau juga panah.

i) Samurai

samurai atau katana memiliki bentuk yang mirip dengan pedang. Samurai berasal dari negeri Jepang, dan memiliki mata pedang yang tajam mengarah ke atas.²

c. Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam

Tindak pidana memiliki makna suatu Tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Secara istilah, Widagdo dalam kamus hukum menjelaskan bahwasanya tindak pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan sanksi atau hukuman pidana dalam peraturan perundang-undangan dan dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan.³

² Latief Wijaya, *Carok : Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura* (Yogyakarta: PT. LKIS Aksara Pelangi, 2012), 38.

³ Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., *Hukum Pidana* (Surabaya: Revka Prima Media, 2022), 53.

Tindak pidana dalam Bahasa Inggris disebut dengan *criminal act* yang memiliki makna dengan suatu kejahatan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan untuk melindungi manusia dari perbuatan-perbuatan jahat. Tindak pidana yang merupakan suatu larangan mengatur perbuatan manusia yang bersifat aktif maupun pasif. Dan untuk membedakannya, perbuatan dibedakan menjadi kejadian dan peristiwa. Aturan perundang-undangan hanya mengatur hal-hal yang bersangkutan dengan apa yang dibuat manusia dan bukan tentang apa yang terjadi pada manusia.⁴

Indonesia mengatur terkait senjata tajam sebagai usaha preventif atau pencegahan untuk mengurangi penggunaan senjata tajam dalam suatu kejahatan. Tindak pidana membawa senjata tajam diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni, Undang-Undang darurat nomor 12 tahun 1951 pada pasal 2 (ayat 1 dan 2) yang berbunyi:

1. *“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”*
2. *“Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan*

⁴ Rosyadi, S.H., M.H., 54.

sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).”⁵

Jika kita melihat dasar hukum dari senjata tajam tersebut yang tertuai dalam undang-undang darurat no. 12 tahun 1951 pasal 2 (ayat 1 dan 2) maka terdapat dua unsur yakni subjektif dan objektif yang dapat kita uraikan sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif

a. *Barang siapa*

Barang siapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari suatu tindak pidana atau delik. Hal ini berarti siapa saja atau siapapun dapat menjadi pelakunya. Barang siapa hanya bisa dibatasi oleh manusia, menurut Mahrus Ali sendiri subjek hukum yang diakui dalam kitab undang-undang hukum pidana hanya manusia.⁶

b. *Tanpa hak*

Unsur tanpa hak merupakan kualifikasi pasal. Kualifikasi pasal pada unsur ini merupakan perbuatan melawan hukum dalam pidana. Tanpa hak diartikan tidak mempunyai kewenangan yang resmi untuk memiliki senjata tajam atau juga tidak memiliki izin kepemilikan dari instansi resmi yang mengeluarkan perizinan.

2. Unsur Objektif

⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah ‘Ordinnantie Tijdelijke Bijzonderes Strafebepalingen’ (STBL. 1948 No17.)” (1951).

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 111.

- a. *Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia*
- b. *Senjata pemukul, penikam, atau penusuk*

Dari ketentuan-ketentuan yang terdapat pada pasal ini, sangat jelas bahwasanya hanya ada pengecualian untuk membawa dan memiliki senjata tajam bagi mereka para pengguna untuk kebutuhan pertanian, rumah tangga, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya, serta apabila senjata tersebut merupakan senjata atau barang pusaka atau kuno. Jika kita mengambil contoh paling sederhana, maka seperti seorang petani yang membawa senjata tajam berjenis celurit untuk membersihkan rumput disawahnya.

Membawa senjata tajam merupakan suatu Tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan. Membawa senjata tajam dengan dalih melindungi diri juga tidak dapat dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Larangan membawa senjata tajam sendiri dilakukan karena melindungi dan mengayomi masyarakat adalah tugas dari pihak Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam Undang-undang darurat No. 12 tahun 1951, tidak menjelaskan secara spesifik terkait istilah-istilah ataupun jenis-jenis senjata tajam. Undang-undang ini hanya menggunakan kata-kata dengan tujuan yang jelas senjata tersebut hanya digunakan untuk keprofesian ataupun benda kuno, pusaka, ataupun benda Ajaib.

Kata “nyata-nyata” dalam pasal ini menunjukkan bahwa senjata-senjata yang dalam pandangan masyarakat umum mempunyai tujuan sebagai benda-benda pusaka atau Ajaib maupun kuno. Dalam contohnya, pisau dapur yang secara pandangan mata dan tujuan pembuatannya untuk membantu proses memasak, tidak dimasukkan kedalam kategori senjata penikam, pemukul, maupun penusuk. Hal ini juga berlaku pada keris yang dibuat oleh nenek moyang di masa lampau, keris tersebut disimpan sebagai senjata kuno, pusaka ataupun benda Ajaib.

Hal ini yang menjadi celah dalam undang-undang ini. Pasalnya, segala benda tajam memiliki fungsi ganda selain membantu dalam pekerjaan sehari-hari, benda tajam tersebut dapat menjadi benda yang digunakan untuk melukai, merobek, menusuk, dan lain sebagainya. Fungsi ganda ini yang harus ditafsirkan oleh para hakim sesuai keadaan yang terjadi saat tindak pidana tersebut terjadi di masyarakat.

Kata “tanpa hak” juga memiliki makna yang multitafsir, hal ini menyebabkan suatu ketidak pastian hukum yang mencederai tujuan dari hukum yakni kepastian. Seharusnya unsur ini dijelaskan lebih spesifik secara eksplisit agar semua orang bisa mengartikan dan memahami arti kata “tanpa hak” dengan jelas, sehingga tercapailah tujuan keadilan hukum.

B. Interpretasi

1. Pengertian Interpretasi

Secara bahasa interpretasi memiliki makna memberikan kesan, pendapat, dan juga memberikan pandangan teoritis terhadap sesuatu, maupun memberikan tafsiran.⁷ Soeroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum mengartikan bahwasanya interpretasi hukum ialah mengartikan atau mencari pengertian atas dalil-dalil yang termaktub dalam undang-undang sesuai dengan keinginan para pembuat undang-undang itu sendiri.⁸

Interpretasi sendiri merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris *interpretation* dan dari Bahasa latin *interpretes*. Secara etimologis, kata interpretasi bermakna menyebarkan keluar. Jorge J.E. Gracia menjelaskan bahwa *interpretes* dapat dijelaskan menjadi dua makna yakni, penjelas dan penerjemah. Mudahnya, interpretasi bisa dimaknai menjelaskan sesuatu yang tersembunyi dan tidak jelas, membuat sesuatu yang tidak beraturan menjadi lebih teratur.⁹

Penafsiran hukum merupakan kegiatan yang sangat penting dalam penerapan hukum yang tertulis demi menemukan tafsiran yang jelas dan juga membentuk suatu kepastian dalam hukum itu sendiri. Hasil dari penafsiran atau interpretasi hukum ini disampaikan dengan menggunakan argumentasi hukum yang dilakukan secara rasional demi mencapai rasa

⁷ 00 Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2000), 439.

⁸ *Pengantar Ilmu Hukum*, 1996, 97.

⁹ Jorge J. E Gracia, *A Theory Of Textually: The Logic And Epistemology* (Albany: University Of New York Press, 1995), 147.

keadilan, kepastian, dan juga kemanfaatan dari hukum. Demi mencapai hukum yang demokratis bagi segenap warga negara, penafsiran dan argumentasi hukum haruslah digunakan dengan menggunakan upaya yang rasional.

Interpretasi sendiri merupakan salah satu bentuk dalam penemuan hukum (*Rechtsvinding*). Paul Scholten berpendapat bahwasannya kadangkala ataupun bahkan sering terjadi dalam suatu peraturan, penemuan hukum harus dilakukan, baik itu dengan cara interpretasi maupun dengan cara analogi hukum.¹⁰ hal ini selaras dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada pasal 27 yang berbunyi :

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”

Aturan ini memberikan kebebasan untuk hakim untuk menemukan hukum apabila terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas. Para ahli hukum mengetahui bahwa undang-undang tidak akan pernah lengkap. Disinilah hakim berperan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat demi sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan.

¹⁰ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Historis)* (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), 95.

2. Jenis-Jenis Interpretasi

a. Gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah bentuk penafsiran hukum yang berpusat pada pengartian kata-kata dan tata bahasa suatu perundang-undangan sesuai dengan tata bahasa dan kaidah-kaidah hukum tata bahasa. Dalam penafsiran gramatikal, hukum terikat pada bahasa, dan interpretasi gramatikal ini ada juga yang menamai sebagai interpretasi obyektif.¹¹ Kadang kala dalam mengartikan suatu perkataan, kamus bahasa Indonesia tidak cukup untuk mengartikannya, maka hakim harus mencari kata yang bersangkutan dan menafsirkan dengan kalimat yang ada hubungannya.¹²

b. Otentik

Interpretasi otentik adalah bentuk penafsiran yang dibatasi pada perundang-undangan itu sendiri, yang pada umumnya ditempatkan pada bagian penjelasan rumusan ketentuan umumnya. Hakim tidak diperkenankan untuk menafsirkan secara mandiri pengartian undang-

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 152.

¹² *Pengantar Ilmu Hukum*, 1995, 123.

undang tersebut karena telah ditafsirkan sendiri oleh sang pembuat undang-undang.

c. Historis

Interpretasi historis adalah bentuk penafsiran hukum yang bertitik pusat pada sejarah bagaimana sehingga peraturan atau perundang-undangan itu dibuat. Para hakim harus menafsirkan undang-undang tersebut bukan dengan menafsirkan kata atau kaimatnya, akan tetapi menafsirkan sesuai sejarah latar belakang kenapa undang-undang itu dibuat.¹³

d. Sistematis

Interpretasi sistematis adalah salah satu bentuk penafsiran hukum yang menganggap undang-undang adalah suatu kesatuan perundang-undangan atau juga bisa diartikan hukum dianggap merupakan suatu kesatuan sistem peraturan. Dalam penafsiran ini suatu undang-undang dikaitkan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁴ Tidak satupun aturan perundang-undangan dapat ditafsirkan seolah-olah berdiri sendiri, akan tetapi

¹³ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan)*, A (Yogyakarta: UII Press, 2015), 102.

¹⁴ Kansil and Christine, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jilid Pertama (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 39.

harus dapat dipahami dengan mengaitkan kejenis peraturan lainnya. Selain itu, penafsiran aturan perundang-undangan juga tidak boleh melenceng atau keluar dari suatu sistem aturan perundang-undangan negara tersebut.

e. Sosiologis atau teleologis

Penafsiran teleologi atau sosiologis ini mengaitkan perundang-undang kepada tujuan dari perundang-undangan itu sendiri. Tidak menitik beratkan pada kata ataupun bahasa dalam undang-undang tersebut, tetapi yang diutamakan adalah tujuan dari undang-undang tersebut.¹⁵ Jenis interpretasi ini sangatlah penting mengingat dengan jenis interpretasi ini, hakim dapat menyelesaikan bentuk positif dari hukum dan juga kenyataan dalam hukum.

f. Komparatif

Interpretasi komparatif hanya dilakukan dalam perjanjian internasional dikarenakan bentuk penafsiran ini mencari kejelasan dengan membandingkan berbagai sistem hukum.¹⁶

g. Futuristis

Jenis interpretasi ini adalah jenis penafsiran hukum kepada suatu rumusan dalam rancangan perundang-undangan atau hukum yang

¹⁵ Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 60.

¹⁶ Mertokusumo, 155.

dicita-citakan.¹⁷ Hakim memiliki keyakinan bahwa aturan perundang-undangan itu akan diundangkan walaupun itu adalah keyakinan politis. Maka dari itu dalam interpretasi futuristis ini memiliki sifat antisipatif dengan menggunakan sumber hukum yang belum resmi berlaku.

h. Restriktif

Interpretasi restriktif adalah penafsiran hukum yang mempersempit makna dari suatu istilah.¹⁸ Bentuk penafsiran ini bertitik tolak pada aertinya menurut Bahasa kemudian arti tersebut dibatasi atau dipersempit sesuai dengan ruang lingkup ketentuan undang-undang tersebut.¹⁹

i. Ekstensif

Berbeda dengan rekriktif, ekstensif adalah bentuk penafsiran hukum yang mana memperluas makna dari suatu istilah yang terdapat dari suatu peraturan perundang-undangan.²⁰ Jenis interpretasi ini membuat hakim yang bertindak sebagai penafsir, melebihi batas-batas hasil dari interpretasi gramatikal. Dengan kata lain, tidak hanya berkuat dengan kata atau Bahasa, hakim dipaksa menafsirkan suatu

¹⁷ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 256.

¹⁸ 255.

¹⁹ Nafi' Mubarak, "Penemuan Hukum Sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama Dalam Menerapkan Hukum," *Al-Qanun* 17, No. 2 (2014): 393.

²⁰ *Pengantar Ilmu Hukum*, 1996, 136.

hukum dengan cakupan yang lebih luas dengan tujuan agar dapat memiliki artian yang lebih luas dari arti sebelumnya.

D. Interpretasi Dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam yang sejatinya merupakan hukum bagi umat Islam, harus menunjukkan eksistensinya sebagai instrument hukum yang dinamis bagi seluruh umatnya. Hukum Islam yang diklaim memiliki watak yang universal, harus dibuktikan dengan menjawab segala problem-problem kemanusiaan yang aktual.

Dinamika kehidupan yang dinamis, memaksa hukum pidana Islam tidak bisa hanya bersandar dengan dalil-dalil Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad sebagai sumber hukum, maka dari itu para ahli *fiqh* wajib melakukan interpretasi demi menjawab problem-problem umat yang aktual.²¹ Hal ini sejalan dengan sifat dan watak sumber hukum Islam yang universal.

Sumber hukum dalam hukum pidana Islam hanya dibatasi pada dua hal, yakni Al-Quran dan hadist, karena hanya keduanya para peneliti hukum dapat menggali norma-norma hukum. Hal ini yang membuat ada sedikit perbedaan

²¹ Achmad Arif Budiman, "Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Dan Relevansinya Dalam Perkembangan Hukum Islam Indonesia," *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 24 (2014): 23.

dengan hukum positif yang mana memiliki beberapa sumber hukum seperti hukum yang tertulis atau perundang-undangan, hukum kebiasaan atau hukum yang tidak tertulis, yurisprudensi atau keputusan hakim terdahulu, perjanjian internasional dan juga pendapat para ahli hukum atau yang dikenal dengan istilah doktrin.²²

Pada dasarnya interpretasi dalam pandangan hukum pidana Islam tidak jauh berbeda dengan hukum positif. Dalam *ushul fiqh* melakukan penafsiran hukum dan memahami dalil-dalil maka harus menggunakan akal sehat dan agar mencapai relevansi dengan fakta yang konkret. Syamsul Anwar berpendapat bahwa dalam melakukan interpretasi hukum atau menafsirkan suatu hukum dalam Islam, menggunakan 3 metode yakni :

a. Literal atau linguistik

Dalam metode ini, penemuan hukum berpusat pada pengartian teks-teks Al-Quran dan juga Hadist Nabi Muhammad SAW. Metode ini digunakan pada kasus-kasus yang mana pada teks hukumnya masih kabur atau samar untuk diartikan. Dalam Al-quran ayat-ayat tersebut biasanya disebut dengan sebutan ayat-ayat yang hukumnya *mutasyābih*.²³ Dalam melakukan metode interpretasi ini, teks hukum dari Al-Quran dan hadist yang menjadi obyek harus dilihat dari beberapa segi.

²² Riyanta, "Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dengan Hukum Positif)," *Jurnal Penelitian Agama* 17, No. 2 (2008): 411.

²³ Munawir Hari, "Metodologi Penemuan Hukum Islam" 16 (2012): 7.

1. Dari segi terang dan samarnya suatu makna dari teks hukum, sehingga dapat ditemukannya pernyataan hukum yang jelas dan tidak jelas.
2. Dari segi penunjukan makna yang dimaksud
3. Dari segi luas atau sempitnya makna sebuah teks hukum
4. Dari segi bentuk-bentuknya apakah dia sebuah perintah, atau sebuah larangan²⁴

b. Kuasasi

Interpretasi kuasasi adalah suatu bentuk penafsiran hukum yang sangat berperan penting dalam menafsirkan suatu penafsiran hukum dalam Islam. Metode ini berupaya untuk mencari fondasi yang menjadi dasar dari suatu hukum, karena dalam metode ini penemuan hukum digunakan untuk mencari dan mengonstruksikan hukum terhadap kasus-kasus atau masalah yang tidak terdapat teks hukumnya pada Al-Quran maupun Hadist Nabi.

Dalam metode kuasasi terbagi menjadi dua yakni *qiyās* yang mana karena tidak terdapatnya ketentuan syariat yang mengaturnya, maka para *mujtahid* harus mencari *illat* yang sama antara kedua kasus baik yang lama dan juga kasus yang baru. Berbeda dengan *qiyāsi*, metode kedua yaitu teleologi dilakukan apabila tidak ditemukan kasus paralel yang mempunyai *illat* yang maka para *mujtahid* akan melihat tujuan-tujuan dari hukum itu sendiri.

²⁴ Riyanta, "Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dengan Hukum Positif)," 412.

c. Sinkronisasi

Metode penafsiran ini merupakan metode interpretasi hukum yang berupaya menyelaraskan berbagai dalil-dalil hukum yang mungkin saja bertentangan secara makna maupun tafsiran. Dalam menghadapi perbedaan-perbedaan dalil-dalil tersebut haruslah dilakukan sebuah sinkronisasi yang memiliki tujuan menemukan penyelesaian terhadap konflik tersebut dengan menggunakan alat-alat yang biasa disebut dengan *jama', nasakh, tarjih, dan juga istidlāl*.²⁵

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁵ Hari, "Metodologi Penemuan Hukum Islam," 15–16.

BAB III
DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR :
69/PID.SUS/2022/PN SBY

A. Kasus Posisi

Putusan Pengadilan negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama bernomor 69/Pid.Sus/2022/Pn Sby, menyebutkan bahwasanya terdakwa yang bernama lengkap Umar Faruq Bin Mislun, yang lahir di Surabaya pada tanggal 20 Oktober 1997 dan sedang berusia 24 tahun, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, beragama Islam, dan bertempat tinggal di Jalan Gembong Ii/3a No.69 Kec. Genteng, memiliki pekerjaan sebagai kuli batu.

Pada hari minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 01:00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2021, bertempat di sekitar masjid Al falah jalan gembong kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Surabaya, “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Awal mula kejadian, terdakwa pulang dari desa Tambin di kecamatan Bangkalan menuju Surabaya dengan membawa sebilah senjata tajam berjenis pisau yang dia sembunyikan di jok motor miliknya. Terdakwa berdalih membawa senjata tajam tersebut semata-mata hanya untuk menjaga diri apabila suatu saat berjumpa dengan perampok ataupun begal karena perjalanan dari Bangkalan ke Surabaya terdapat beberapa titik yang rawan dengan aksi begal. Sesampainya di rumah, terdakwa tetap membawa senjata tajam tersebut dan pergi untuk menonton acara sepakbola di kantor Yayasan supporter Surabaya.

Selesai menonton acara sepakbola, terdakwa berkumpul Bersama teman-teman terdakwa sambil minum minuman keras Bersama teman-temannya. Mereka minum minuman keras di sekitaran kompleks masjid Al Falah. Saat sedang tengah asik menikmati minuman keras, datanglah para saksi yang merupakan anggota Polri yang sedang patrol keliling dan mulai memeriksa mereka yang sedang melakukan pesta minuman keras di sekitaran kompleks masjid Al Falah tersebut. Hasil dari penggeledahan sekumpulan remaja tersebut, ditemukannya senjata yang tadi di simpan terdakwa di dalam jok motor Honda Gennio milik temannya dan terdakwa mengakui bahwa senjata tajam berjenis pisau tersebut merupakan miliknya.

Senjata tajam yang ditemukan para aparat Polri yang menjadi saksi tersebut, tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang serta terdakwa sendiri tidak memiliki pekerjaan yang bersangkutan dengan senjata berjenis pisau tersebut. Selain hal itu, senjata tersebut setelah diperiksa bukan

merupakan suatu benda pusaka dan hanya merupakan senjata tajam biasa yang dikhawatirkan dapat disalahgunakan peruntukannya.

Untuk kesalahan yang dilakukan terdakwa atas nama Umar Faruq Bin Mislun ini, maka terdakwa dibawa ke muka persidangan dan membenarkan semua tuntutan dari jaksa penuntut umum, serta tidak merasa keberatan dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Akan tetapi dalam hal ini terdakwa meminta keringan kepada majelis hakim dalam memutuskan perkaranya.

Dalam membuktikan dakwaan jaksa penuntut umum, telah dihadirkan pula dimuka persidangan, saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut :

a. Saksi I: Dian Hari

Dian Hari manggala seorang anggota Polri membenarkan pada hari minggu, 7 November 2021 sekira pukul 01:00 wib bertempat di sekitar kompleks masjid Al falah jalan gembong kota Surabaya, saksi bersama dengan saksi Andi Hadi P telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa sebuah senjata tajam berjenis pisau. Semuanya bermula ketika saksi bersama dengan saksi Andi Hadi P sedang melakukan patroli malam disekitaran kompleks Masjid Al Falah Gembong. Kemudian melihat sekumpulan remaja sedang melakukan pesta miras, selanjutnya kepada sekumpulan remaja tersebut dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan termasuk terhadap terdakwa. Hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan

barang bukti berupa sebuah senjata tajam dengan jenis pisau yang disimpan dalam jok sepeda motor Honda Gennio dengan nomor Polis l 6930 so, terdakwa pun mengakui bahwasanya senjata tajam berjenis pisau tersebut merupakan miliknya. Dari hasil pemeriksaan juga ditemukan bahwa senjata tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang, selain itu senjata tersebut bukan merupakan benda pusaka dan terdakwa tidak memiliki profesi yang sesuai dengan kepemilikan senjata tajam tersebut. Dan terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

b. Saksi II : Andi Hadi P

Andi Hadi P seorang anggota Polri membenarkan pada hari minggu yang bertepatan dengan tanggal 7 November 2021 sekitar kuarng lebih pukul 1 malam bertempat di sekitar komplek masjid Al falah jalan gembong kota Surabaya, saksi bersama dengan saksi Dian Hari telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena membawa sebuah senjata tajam jenis pisau. Semuanya bermula ketika saksi bersama dengan saksi Dian Hari Manggala sedang melakukan patroli malam kemudian melihat sekumpulan remaja sedang melakukan pesta miras, selanjutnya kepada segrombolan remaja tersebut dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan termasuk terhadap terdakwa. Hasil dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa bilah senjata tajam jenis pisau yang disimpan dalam jok sepeda motor Honda Gennio bernomor Polis L 6930 so yang diakui

terdakwa sebagai pemilik dari senjata tajam berjenis pisau tersebut. Dari hasil pemeriksaan juga ditemukan bahwa senjata tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang, selain itu senjata tersebut bukan merupakan benda pusaka dan terdakwa tidak memiliki profesi yang sesuai dengan kepemilikan senjata tajam tersebut. Dan terhadap keterangan saksi terdakwa keberatan dan membenarkannya.

B. Tuntutan Jaksa

Tuntutan jaksa diatur dalam pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tuntutan jaksa dalam pasal tersebut merupakan Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal untuk menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹

Jaksa penuntut umum telah mengajukan penuntutan kepada majelis hakim yang pada intinya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Umar Faruq bin Mislun bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau penusuk ” sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12/DRt Tahun 1951. Dalam surat dakwaan tunggal.

¹ Redaksi Sinar Grafika, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Sinar Aksara, 2011), 6.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Umar Faruq bin Mislun dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau.
Dirampas untuk dimusnahkan

C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Perumusan tersebut merupakan penarikan kesimpulan dari hasil-hasil pemeriksaan, penyidikan, dan dihubungkan kepada rumusan-rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar. Surat dakwaan lah menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam peridangan di pengadilan.²

Berdasarkan kasus tersebut, jaksa penuntut umum menjatuhkan dakwaan dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

1. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang darurat No.12 tahun 1951 mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-undang Republik Indonesia. dahulu nomor 8 tahun 1948

² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 379.

D. Pertimbangan Hakim

Demi mencapai suatu keadilan dimuka persidangan, hakim dalam memutuskan perkara harus menimbang segala fakta-fakta hukum dengan teliti, baik, serta cermat. Demi mencapai puncak klimaks putusan yang adil dan benar, sudah sewajarnya hakim harus memastikan fakta-fakta tersebut benar-benar terjadi atau dapat dibuktikan kebenarannya. Dalam memberikan pertimbangan hukum pada putusan bernomor 69/Pid.Sus/2022/Pn Sby. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memberikan pertimbangan bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Majelis hakim pengadilan negeri Surabaya menimbang, bahwasannya terdakwa pada tanggal 7 november 2021, pada pukul 1 dini hari telah ditangkap oleh petugas Kepolisian yang bertindak sebagai saksi pada kasus ini. Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena perkara membawa senjata tajam tanpa izin resmi dari pihak Kepolisian.

Terdakwa mulai membawa senjata tajam berjenis pisau tersebut sejak berangkat dari rumah terdakwa di kabupaten Bangkalan. Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan dalih untuk melindungi diri dari aksi kelompok-kelompok rampok ataupun begal. Kemudian sesampainya dirumah, terdakwa

langsung pergi ke kantor Yayasan suporter Surabaya untuk memnonton permainan sepakbola.

Senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa disimpan didalam jok motor Honda Genio dengan nomor Polisi L 6930 SO milik saksi Achmad Suwinto. Polisi menemukan senjata tersebut saat melakukan patrol dan merazia terdakwa dan teman-temannya yang sedang melakukan kegiatan pesta minuman keras. Pemeriksaan juga menghasilkan, bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dalam membawa senjata tajam berjenis pisau tersebut.

Selain itu majelis hakim juga menimbang bahwa karena Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan Pidana serta dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Selain itu, majelis menimbang bahwa terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Majelis menimbang dengan memperhatikan ditemukannya barang bukti berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Majelis hakim juga mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan

terdakwa adalah (1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat (2). Keadaan yang meringankan terdakwa adalah (1) terdakwa mengakui terus terang perbuatannya (2) terdakwa bersikap sopan di muka persidangan (3) terdakwa belum pernah dihukum.

Selain hal-hal tersebut, majelis memperhatikan terkait biaya perkara yang dibebani kepada Terdakwa. Hal yang mendasari pertimbangan ini adalah terdakwa dijatuhi hukuman pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

E. Dasar Hukum Hakim

Putusan yang dibuat oleh majelis hakim adalah putusan yang diucapkan secara terbuka atau tertutup untuk umum yang mana memiliki kekuatan hukum untuk memidana terdakwa, membebaskannya bahkan hingga lepas tanpa segala tuntutan menurut perundang-undangan. Dalam memberikan putusan, majelis hakim akan mempertimbangkan segala fakta-fakta yang ada dalam persidangan, serta akan menggunakan segenap hati nuraninya sehingga tercapailah putusan yang adil bagi segalanya.

Majelis hakim menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut merujuk sebagaimana diatur dalam yaitu melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-undang darurat No.12 tahun 1951 mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere*

Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-undang Republik Indonesia. dahulu nomor 8 tahun 1948.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud "Barang siapa" adalah Terdakwa Umar Faruq Bin Mislun sesuai dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan maupun Surat Dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung.

Terdakwa tampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk memberikan keterangan/ Pernyataan secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan, pula mampu untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembenar pemaaf maupun penghapus pembedaan sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan dalam perkara ini tidak ditemukan adanya error in persona.

Yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Pengertian senjata penikam atau penusuk dalam pasal ini

tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

F. Amar Putusan

Dalam persidangan setelah menimbang fakta-fakta hukum yang terdapat dimuka persidangan dan juga memperhatikan bukti-bukti yang ada. Maka Majelis Hakim pengadilan Negeri Surabaya memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Umar Faruq Bin Mislun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau penusuk” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Umar Faruq Bin Mislun dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau.
 - b. Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR
69/PID.SUS/2022/PN SBY MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA IZIN

A. Analisis Interpretasi hakim terhadap tindak pidana membawa senjata tajam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/Pn Sby

Dalam membaca sebuah peraturan perundang-undangan, hakim harus bisa menginterpretasi atau menafsirkan undang-undang tersebut demi mencapai rasa keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan hukum. Hakim dituntut agar bisa menafsirkan peraturan perundang-undangan tersebut agar sesuai dengan maksud para pembuat undang-undang dengan melihat segala faktor.¹

Indonesia yang memakai hukum tertulis sendiri menjadi sebuah alasan mengapa hakim dituntut dapat memberikan penafsiran dalam hukum. Hasil penafsiran ini sendiri merupakan hal yang sangat penting dalam sistem hukum tertulis, dan hasil dari tafsiran ini haruslah pula di sampaikan secara jelas dan rasional lewat argumentasi hukum.

Selain itu, kegunaan interpretasi hukum juga dapat meminimalisir pertentangan dalam menanggapi sebuah putusan pengadilan. Sejatinya para majelis hakim selain memperhatikan fakta-fakta yuridis demi mencapai kepastian hukum, hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta filosofis demi

¹ *Pengantar Ilmu Hukum*, 1996, 97.

tercapainya suatu keadilan hukum. hal ini demi menjauhkan sifat hukum yang dianggap kejam apabila dilaksanakan secara ketat.²

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan nomor 69/Pid.Sus/2022/Pn Sby memberikan pendapat bahwasanya terdakwa yang bernama Umar Faruq Bin Mislun telah secara nyata dan jelas bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam yang mana hal ini tertera secara tertulis di dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang darurat no. 12 tahun 1951 tentang tanpa hak menguasai senjata penikam atau penusuk.

Jika diteliti lebih dalam mengenai pasal 2 ayat (1 dan 2) undang-undang darurat no. 12 tahun 1951 tentang tanpa hak menguasai senjata tajam maka terdapat dua unsur yang secara jelas telah dilanggar oleh terdakwa Umar Faruq Bin Mislun yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif dan objektif dalam pasal ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Subjektif

a. *Barang siapa*

Umar Faruq Bin Mislun yang dianggap cakap hukum sebagai seorang subjek hukum telah memenuhi unsur ini. Umar Faruq Bin Mislun juga dianggap sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki kelainan jiwa sehingga bisa dikategorikan orang yang cakap hukum

² Mubarak, "Penemuan Hukum Sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama Dalam Menerapkan Hukum," 396.

dan dapat dikenakan sanksi pidana apabila melakukan suatu tindak pidana.

b. *Tanpa hak*

Hakim berpendapat bahwasanya terdakwa Umar Faruq Bin Mislun telah memenuhi unsur ini. Hal ini dikarenakan terdakwa tidak dapat membuktikan perihal surat perizinan untuk membawa senjata tajam berjenis pisau yang ditemukan di jok motor miliknya. Hakim disini memberikan penafsiran atau interpretasi sendiri dalam melihat unsur yang terdapat dalam pasal ini.

Pasal ini tidak memuat secara eksplisit mengenai siapa yang berhak untuk memiliki dan membawa senjata tajam atau penusuk atau penikam. Hal ini menjadi sebuah problem lagi ketika masih maraknya jual beli senjata tajam secara bebas, dan ketentuan-ketentuan suku dan adat yang memaksa para warga adatnya untuk memiliki dan membawa senjata tajam dalam beraktivitas sehari-hari.

Dalam perumusan delik ini, para pembuat undang-undang memberikan rumusan bahwasanya yang berhak dalam artian baik itu militer atau non militer yang memiliki senjata tajam harus memiliki izin dari para pihak yang berwenang. Pihak yang bertugas untuk memberikan izin dalam kepemilikan senjata tajam tertuai pada maklumat Kapolri Nomor Pol : MAK/03/X/1080 tanggal 1 Oktober

1980 Pasal 2 mengenai penyimpanan benda berupa senjata tajam/benda pusaka.

Dengan menggunakan interpretasi sistematis, hakim menafsirkan bahwasanya terdakwa Umar Faruq Bin Mislun telah melanggar pasal ini karena tidak memiliki surat izin yang diatur dalam maklumat Kapolri Nomor Pol : MAK/03/X/1080 tanggal 1 Oktober 1980 Pasal 2 mengenai penyimpanan benda berupa senjata tajam/benda pusaka, sehingga unsur tanpa hak ini telah terpenuhi.

2. Objektif

- a. *Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia*

Unsur ini telah terpenuhi, dikarenakan hakim menimbang perilaku terdakwa, bahwasanya terdakwa Umar Faruq Bin Mislun menguasai serta membawa senjata tajam berjenis pisau yang ditemukan di jok motor terdakwa. Terdakwa dalam hal ini juga tidak sanggup menunjukkan bukti surat perizinan dari pihak yang berwenang memberikan izin.

- b. *Senjata pemukul, penikam, atau penusuk*

Hakim berpendapat bahwasanya unsur ini telah terpenuhi karena secara nyata terdakwa membawa senjata tajam di jok motor terdakwa dan senjata tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan

pekerjaan terdakwa, baik itu dibidang pertanian, perkebunan atau pekerjaan rumah lainnya. Selain itu senjata tajam berjenis pisau yang ditemukan di jok motor tersebut, bukan kategori yang dapat dimasukkan sebagai benda pusaka atau benda kuno.

Senjata yang ditemukan di jok motor tersebut, termasuk dalam kategori senjata tajam. Senjata tersebut berjenis pisau yang terdiri dari dua bagian utama yaitu bilah pisaunya yang berujung tajam dan gagang atau pegangan pisau. Bilah pisau yang berujung tajam tersebut biasanya disebut juga dengan istilah mata pisau.

Hakim menafsirkan peraturan perundang-undangan terkait senjata tajam ini sebagai suatu kesatuan sistem yang mana hak untuk menguasai senjata tajam diatur di dalam maklumat Kapolri Nomor Pol : MAK/03/X/1080 tanggal 1 Oktober 1980 Pasal 2 mengenai penyimpanan benda berupa senjata tajam/benda pusaka. Hakim dalam hal ini menggunakan interpretasi sistematis yang mana memiliki makna salah satu bentuk penafsiran hukum yang menganggap undang-undang adalah suatu kesatuan perundang-undangan atau juga bisa diartikan hukum dianggap merupakan suatu kesatuan sistem peraturan. Dalam penafsiran ini suatu undang-undang dikaitkan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya.³

³ *Pengantar Ilmu Hukum*, 2000, 39.

Kata tanpa hak juga ditafsirkan oleh hakim sebagai suatu klasifikasi pasal yang merupakan perbuatan melawan hukum dalam pidana. Hakim menafsirkan kata tanpa hak sebagai pemilik senjata tajam tersebut tidak memiliki kewenangan untuk memilikinya, atau tidak memiliki izin kepemilikan yang resmi dari pihak yang berhak mengeluarkan perizinan.

Kondisi terdakwa yang sedang dalam keadaan pesta miras juga menjadi salah satu alasan hakim dalam melihat perkara ini. Pasalnya, pengaruh minuman keras dapat menghilangkan kesadaran seseorang untuk berfikir jernih dalam bertindak. Membawa senjata tajam dan keadaan mabuk merupakan suatu kesatuan komplis yang dapat membahayakan orang lain, serta dapat, menimbulkan kekacauan pada masyarakat.

Sebelum menggunakan interpretasi sistematis dalam menafsirkan pemilik hak untuk menguasai dan memiliki senjata tajam, hakim juga menggunakan interpretasi teleologis atau sosiologis yang mana memiliki arti adalah bentuk penafsiran yang tidak menitik beratkan kepada Bahasa atau yang lainnya, tetapi bentuk tafsiran ini melihat dari pada tujuan dari pembentukan undang-undang itu sendiri.

Ada pergeseran makna di masa sekarang, yang mana dulu benda-benda yang berupa pisau, golok, parang, celurit dan lain-lain adalah perkakas yang dapat memudahkan pekerjaan manusia, tetapi justru sekarang menjadi alat yang digunakan secara marak untuk melukai dan mencederai orang lain. Hal tersebut membawa senjata tajam merupakan hal yang dilarang.

Hakim melihat unsur dari makna kata tanpa hak yaitu segala hal yang bersangkutan dengan senjata, baik itu senjata peledak, senjata api, amunisi, senjata tajam dan hal-hal lainnya harus memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena sejatinya tujuan dari undang-undang ini untuk mengontrol dan membatasi kepemilikan senjata, baik itu senjata tajam, senjata api, senjata peledak, dan lain sebagainya, serta mencegah dari penyalahgunaan senjata-senjata tersebut.

Dari unsur-unsur yang terdapat pasal ini, hakim berpendapat bahwa tidak hanya bagi orang yang mencederai atau melukai orang yang bisa terjat, tetapi mereka yang membawa senjata tajam juga dianggap sebagai suatu kejahatan. Undang-undang ini secara tersirat memiliki tujuan untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban dalam mencegah perbuatan jahat.

Penulis beranggapan masih ada kekurangan dalam undang-undang ini. Undang-undang ini tidak disebutkan dengan tegas senjata penebas seperti parang atau klewang. Bagaimana bentuk tafsiran kepada senjata-senjata tersebut, apakah dimasukkan kepada senjata penikam atau penusuk. Memang senjata-senjata tersebut dapat ditafsirkan sebagai senjata penusuk. Akan tetapi, tidak dijelaskan secara tegas hal ini dapat menimbulkan keragu-raguan dalam memberikan perbedaan.

B. Analisis Interpretasi hakim terhadap tindak pidana membawa senjata tajam Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2022/Pn Sby dalam perspektif hukum pidana Islam

Jika kita benturkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut kepada hukum pidana Islam, maka putusan yang memutuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada putusan nomor 69/Pid.Sus/2022/Pn Sby sudah sangat tepat. Dalam hukum Pidana Islam sendiri, walaupun penyalahgunaan senjata tajam merupakan masalah baru, kelakuan terdakwa yang meresahkan masyarakat menjadi suatu tolak ukur yang cukup berpengaruh dalam membuat putusan.

Islam melarang secara tegas kepada perbuatan-perbuatan yang dianggap meresahkan orang banyak, membuat kegaduhan, dan perbuatan-perbuatan lainnya, karena pada dasarnya dalam Islam kepentingan umat lebih diutamakan dari pada kepentingan pribadi orang-perorangan. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 51 yang berbunyi :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ أَنْ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ
 إِمْلَقَ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
 حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah

(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya⁴

Dalam ayat tersebut terdapat kalimat “janganlah mendekati perbuatan yang keji”. Membawa senjata tajam dapat memberikan efek meresahkan masyarakat sehingga dapat digolongkan suatu perbuatan yang keji. Selain ayat diatas, larangan membawa senjata tajam terdapat pada Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Musa yang berbunyi :

إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوْقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا . أَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ .
أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءٌ .

Jika salah seorang di antara kalian melewati masjid kami, atau pasar kami, sedang ia membawa anak panah, hendaklah ia pegang (ia tutup) mata anak panahnya -atau ia mengatakan dengan redaksi; hendaklah ia pegang dengan tangannya- sebab dikhawatirkan kaum muslimin terlukai daripadanya

Dalam Hadist ini berisi larangan mutlak kepada segala hal yang bisa mengantarkan kepada segala bahaya walaupun bahaya itu hanya kemungkinan dan belum tentu terjadi, baik hal itu dilakukan secara sadar, maupun tidak disengaja oleh pelakunya. Hal ini yang membuat membawa senjata tajam merupakan suatu perbuatan tindak pidana dan merupakan tindakan yang dilarang dalam Hukum Pidana Islam.

Perbuatan membawa senjata tajam dapat digolongkan menjadi suatu *jarimah* atau *jinayah* karena memberikan efek yang cukup signifikan di tubuh

⁴ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah, Surah Al-An'am Ayat 151* (Solo: Abyan, 2014).

umat. Sanksi yang diberikan terhadap para pelaku tindak pidana membawa senjata tajam ini yakni *ta'zir* karena belum terdapat permasalahannya yang baru dan tidak ada dalil yang mengatur terkait hukumannya secara spesifik. Walaupun begitu para hakim menggunakan interpretasi dalam melihat suatu permasalahan baru seperti ini.

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat Pendidikan atas perbuatan dosa atau maksiat yang hukumannya belum ditetapkan *syara'*. *Ta'zir* tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadist sehingga penetapan hukumannya ditetapkan oleh pemerintah dengan cara ber-*ijtihad*. Semua ketentuannya dipulangkan kepada pemerintah setempat untuk memberikan sanksi.

Hakim dalam menafsirkan ayat Al-Quran disini menggunakan interpretasi dengan metode Kuasasi. Kuasasi adalah suatu bentuk penafsiran hukum yang sangat berperan penting dalam menafsirkan suatu penafsiran hukum dalam Islam. Metode ini berupaya untuk mencari fondasi yang menjadi dasar dari suatu hukum, karena dalam metode ini penemuan hukum digunakan untuk mencari dan mengonstruksikan hukum terhadap kasus-kasus atau masalah yang tidak terdapat teks hukumnya pada Al-Quran maupun Hadist Nabi.

Jika kita menerjemahkan hadist diatas secara Bahasa yang termuat dalam hadist tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya menyimpan atau memiliki senjata tajam tidak merupakan suatu larangan, akan tetapi ada

pengecualian saat membawanya yakni harus dengan berhati-hati agar tidak membahayakan orang lain.

Penggunaan senjata tajam sendiri berubah hukumnya menjadi haram apabila di gunakan untuk kemaksiatan, dan bertujuan untuk melukai orang lain. Bahkan dalam sebuah hadist Riwayat Imam Bukhari dari Abdullah Bin Umar, Rasulullah SAW bersabda :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

“Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda; ‘Barangsiapa menghunus pedang kepada kami, maka ia bukan golongan kami.’”

Penulis disini beranggapan bahwa putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan nomor 69/Pid.Sus/2022/Pn Sby kurang lengkap walaupun telah memperhatikan penafsiran-penafsiran atau interpretasi hukum dalam pasal 2 ayat (1 dan 2) undang-undang darurat no. 12 tahun 1951 tentang tanpa hak menguasai senjata penikam atau penusuk. Seharusnya majelis hakim lebih merinci terkait pasal dan undang-undang yang menjadi acuan atau dallil dalam memutus perkara ini.

Hakim seharusnya juga mencantumkan maklumat polri yang menjadi sandaran dalam memberikan perizinan untuk memiliki senjata tajam,, agar selain sebagai dalil dalam memutus perkara, hal tersebut juga bisa menjadi maklumat bagi khalayak luas dalam mengetahui regulasi yang jelas dalam perizinan senjata tajam dan lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindak

dan agar Tindakan gtersebut tidak digolongkan dalam Tindakan kejahatan seperti pada putusan nomor 60/Pid.Sus/2022/Pn Sby.

Pemberian sanksi selama 6 bulan penjara dan penyitaan barang bukti berupa senjata penikam atau penusuk berjenis pisau untuk dimusnahkan walaupun dianggap suatu putusan yang tepat dan sesuai dengan penafsiran atau interpretasi dari undang-undang darurat ini, akan tetapi belum dijabarkannya secara jelas dalam putusan merupakan suatu hal yang menurut penulis bisa berakibat fatal dan bisa membuat putusan ini dianggap kurang lengkap.

Selain itu pemberian sanksi ini juga harus memperhatikan segala aspek dan unsur dari undang-undang ini walaupun tidak dijelaskan secara tertulis dalam putusannya. Hal ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta merupakan peringatan dan juga pembelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kesalahan yang sama yaitu menyimpan dan membawa senjata penikam atau penusuk dengan berbagai alasan tanpa izin.

Diharapkan dengan dijatuhkannya sanksi ini akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi segenap warga yang merasa resah terkait perbuatan terdakwa, serta tidak ada lagi orang yang melakukan kesalahan yang sama dengan berbagai alasan karena pada dasarnya perihal kepemilikan senjata tajam, hak untuk membawanya, dan lain-lain merupakan sesuatu yang diatur dalam aturan perundang-undangan di negara ini. Sesuai dengan tujuan di undangkannya undang-undang ini untuk membatasi dan mengontrol hal-hal

yang berkaitan dengan senjata yang marak beredar di masyarakat secara massif belakangan ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dijabarkan diatas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis, interpretasi yang digunakan Majelis Hakim pengadilan Negeri Surabaya dalam melakukan penafsiran atau interpretasi terhadap pasal 2 ayat (1) undang-undang darurat no. 12 tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu No. 8 Tahun 1948 menggunakan metode interpretasi sistematis yang mana menganggap undang-undang atau peraturan merupakan suatu kesatuan sistem hukum sehingga hakim mengaitkan dengan Maklumat Kapolri Nomor Pol : MAK/03/X/1080 tanggal 1 Oktober 1980 Pasal 2 mengenai penyimpanan benda berupa senjata tajam/benda pusaka walaupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak menjelaskan secara tertulis terkait penafsiran ini. Hakim juga menggunakan bentuk penafsiran lainnya dalam menafsirkan undang-undang ini seperti gramatikal dan teleologis dan lain-lain. Hal ini yang membuat putusan ini bisa di artikan dan dimengerti secara rasional dan jelas.
2. Islam tidak mengatur perihal senjata tajam, akan tetapi hanya ada larangan dalam beberpa literatur hadist nabi Muhammad SAW saat membawa

senjata agar lebih bersikap hati-hati. Dengan menggunakan interpretasi kuasasi maka dapat disimpulkan ada larangan dalam membawa senjata tajam. Larangan ini dikarenakan dapat memberikan efek kegaduhan dan kekhawatiran di tubuh umat serta memberikan efek gelisah bagi orang lain, sebagai mana yang termuat dalam surat Al-An'am ayat 51.

B. Saran

1. Untuk aparat penegak hukum khususnya hakim agar lebih menjelaskan terkait cara menafsirkan perundang-undangan agar setiap putusan bisa diterima dengan lega dan tidak justru memberikan efek pertentangan kepada masyarakat awam yang kurang mengerti terkait hukum dan penafsiran hukum itu sendiri.
2. Untuk masyarakat umum agar lebih hati-hati lagi dalam melakukan tindakan agar tidak merugikan orang lain, serta mulai menyadari hal-hal yang dilarang dan dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan agar tidak terjadinya sanksi-sanksi yang justru merugikan diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Akram, Tashan Muhammad. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Memiliki Senjata Tajam Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan No. 2062/Pid.B/2016/PN.MKS.)." Universitas Hasssanudin Makassar, 2017.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Historis)*. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depertemen Pendidikan Nasional, 2000.
- Budiman, Achmad Arif. "Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Dan Relevansinya Dalam Perkembangan Hukum Islam Indonesia." *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 24 (2014).
- Gracia, Jorge J. E. *A Theory Of Textually: The Logic And Epistemology*. Albany: University Of New York Press, 1995.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Hari, Munawir. "Metodologi Penemuan Hukum Islam" 16 (2012).
- Hotimah, Husnul. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Celurit (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan Nomor 364/Pid.Sus/2018/PN.Bkl)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.
http://digilib.uinsby.ac.id/43918/2/Husnul%20Hotimah_C93216128.pdf.
- Inah, Ety Nur. "Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan." *Jurnal Al-Ta'dib* 6 (2013).
<https://media.neliti.com/media/publications/235708-peranan-komunikasi-dalam-pendidikan-66310d01.pdf>.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kansil, and Christine. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jilid Pertama. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

- Kartakusumah, Berliana. *Pemimpin Adiluhung*. Jakarta: PT. Mizan Publika, 2006.
- Kementrian Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah, Surah Al-An'am Ayat 151*. Solo: Abyan, 2014.
- Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "KBBI Daring." Jakarta, October 28, 2016.
- Ma'un, Mohammad. "Interpretasi Hukum (Upaya Mencari Keadilan Dan Maksud Hukum)," n.d.
- Mawar, Sitti. "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Hramonisasi Hukum," n.d.
- Mawardi. *Kriminologi Penggunaan Senjata Tajam*. Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Mubarak, Nafi'. "Penemuan Hukum Sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama Dalam Menerapkan Hukum." *Al-Qanun* 17, No. 2 (2014).
- Redaksi Sinar Grafika. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Aksara, 2011.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (n.d.).
- Undang-undang Darurat no. 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordinnantie Tijdelijke Bijzonderes Strafebepalingen" (STBL. 1948 No17.) (1951).
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 1 § Bab 1 (1945).
- Riyanta. "Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dengan Hukum Positif)." *Jurnal Penelitian Agama* 17, No. 2 (2008).
- Rosyadi, S.H., M.H., Dr. H. Imron. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.
- Sapitri, Kurnia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membawa Atau Memiliki Senjata Tajam Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 1951 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun)." Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan)*. A. Yogyakarta: UII Press, 2015.

Wijaya, Latief. *Carok, Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LKIS, 2006.

Carok : Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orang Madura. Yogyakarta: PT. LKIS Aksara Pelangi, 2012.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A